



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 113696/MPK.A/KU/2019

Jakarta, 11 Oktober 2019

Hal : Kepatuhan Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana BOS

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
di Seluruh Indonesia

Dengan hormat, merujuk pada Permendikbud No. 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Juknis BOS Reguler terkait dengan tugas dan tanggungjawab Tim BOS Sekolah bahwa sekolah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler secara daring (jaringan) melalui laman *bos.kemdikbud.go.id*.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami minta Saudara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi selaku Tim Manajemen BOS Provinsi untuk meningkatkan kepatuhan sekolah dalam melaporkan penggunaan dana BOS melalui laman *bos.kemdikbud.go.id* dan memberikan sanksi kepada sekolah yang tidak mematuhi. Untuk melihat status kepatuhan pelaporan oleh sekolah dapat diakses pada laman *bos.kemdikbud.go.id* dengan menu "Penyaluran Dana" dan submenu "Laporan Pencairan".

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Salam Takzim,

Manadjir Effendy

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Gubernur/Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia
7. Kepala Sekolah yang bersangkutan
8. Kepala Subbag Tata Usaha, Setditjen Dikdasmen.